



PERPANJANGAN

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**  
**Nomor : 420/0010/425.117/SIO-DIK/2024**

**Membaca :** 1. Surat Permohonan a.n. Achmad Riyanto Tanggal 15 Februari 2024 tentang permohonan Izin Operasional “SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH (YAYASAN AL IHSAN PROBOLINGGO)”.  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.8.1/61/425.103/2024 Tanggal 5 Januari 2024  
3. Nomor Induk Berusaha : 0201010133103.

**Menimbang :** Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional “SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH (YAYASAN AL IHSAN PROBOLINGGO)”.

**Mengingat :** 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.  
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada “SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH (YAYASAN AL IHSAN PROBOLINGGO)” di Jl. Mastrap No. 20 B Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo.

**KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab adalah :  
Nama : ACHMAD RIYANTO, S.Pd.I..

**KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **30 April 2024** sampai dengan tanggal **29 April 2027**.

**KEEMPAT** : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : 20 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PROBOLINGGO**



**MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dipindai dengan CamScanner



**TAUFIQ HIDAYAT, SH., M.Kn**  
**NOTARIS**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU - 0558.AH.02.01.TAHUN 2010  
TANGGAL : 29 JANUARI 2010

AKTA .....  
- AKTA PENDIRIAN -  
.....  
- YAYASAN ALIHSAN PROBOLINGGO -  
.....

NOMOR .....  
- 446 -  
TANGGAL .....  
- 26 Maret 2014 -

KANTOR : Jl. Raya Bromo No. 4  
Telp/Fax : (0335) 436493 - Kota Probolinggo 67222

Guru, bertempat tinggal di Kota  
Probolinggo, Perumahan Asabri H 223,  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012,  
Kelurahan Kanigaran, Kecamatan  
Kanigaran, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor :3574043003780001. --  
Tuan **MUHAMAD AGUS HERI WAHYUDI**,  
lahir di Banyuwangi pada tanggal 22-  
08-1976 (duapuluhan dua Agustus seribu  
sembilanratus tujupuluhan enam), warga  
Negara Indonesia, Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Kota  
Probolinggo, Perumahan Prasaja Mulya  
F-12 A, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 005, Kelurahan Kareng Lor,  
Kecamatan Kedopok, Pemegang Kartu  
Penduduk Nomor  
Tanda  
-----  
-----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-00015.50.10.2014

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ALIHSAN PROBOLINGGO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TAUFIQ HIDAYAT, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.446 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIHSAN PROBOLINGGO tanggal 26 Maret 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014032635100001 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIHSAN PROBOLINGGO:

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN ALIHSAN PROBOLINGGO

berkedudukan di KOTA PROBOLINGGO, sesuai dengan Akta Nomor 446 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ HIDAYAT, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PROBOLINGGO.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2014  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00015.50.10.2014 TANGGAL 26 Maret 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-00015.50.10.2014

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ALIHSAN PROBOLINGGO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kelkayean awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT
WIDY ANGGORO	3574051203680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JALAN
WIDY ANGGORO	3574051203680001	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMAD AGUS HERI WAHYUDI	3574043003780001	PENGURUS	KERUA UMUM
MUALIMIN	3574052208760001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NANANG NOERPATRIA, S.PD, M.PD	3573032305690005	PENGAWAS	BENDAHARA UNIGM
DRS. ABD. MURAJMIN	3525102411640002	PENGAWAS	KETUA
			ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2014.

b.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2014  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00015.50.10.2014 TANGGAL 26 Maret 2014